



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRAWIRO BUDI SUSILO ALIAS WIRO
Tempat lahir : T. Pinang
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /27 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun X Kel. Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Prawiro Budi Susilo Alias Wiro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2018;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan, walaupun hak untuk didampingi Penasehat Hukum sudah diberitahukan Hakim Ketua Majelis kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PRAWIRO BUDI SUSILO Als WIRO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" jenis shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan Primair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRAWIRO BUDI SUSILO Als WIRO** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 0821 6120 2077, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa PRAWIRO BUDI SUSILO Als WIRO pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan tepatnya di dalam kamar A-27 Hotel A-Residence atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH (anggota Poldasu) beserta tim mendapat dan menerima informasi dari informan yang menerangkan bahwa Informan mengetahui pelaku pengedar Narkotika jenis shabu-shabu dan dapat menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH beserta tim melakukan penyelidikan sesuai dengan Informasi dari Informan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH (anggota Poldasu) memerintahkan Informan untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian informan langsung menghubungi DANI (belum tertangkap/DPO) dan DANI menerangkan kepada informan akan menyuruh suruhannya untuk menemui langsung Informan tersebut, kemudian terdakwa yang merupakan suruhan DANI (tidak tertangkap / DPO) pergi menemui informan dan terdakwa diijanjikan oleh DANI akan di beri upah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah bertemu di hotel Bandara di Jln.Abdullah Lubis Kec.Medan Baru Kodya Medan terdakwa dan informan membicarakan mengenai transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 200 (dua ratus) Gram netto yang akan dijual seharga Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa dan informan bersepakat melakukan tansaksinya di Hotel A Residence yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec.Medan Baru Kodya Medan.

Halaman 3 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH yang memonitor dan membek-up informan memerintahkan informan untuk memesan sebuah kamar di Hotel A Residence yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel.Medan Babura Kec.Medan Baru Kodya Medan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa suruhan DANI (belum tertangkap) datang, mengantarkan serta menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai/gunakan kepada informan, sesampainya dikamar A-27 Hotel A Residence tersebut terdakwa dan informan melakukan transaksi.
- Bahwa kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH yang memonitor dan membek-up informan menunggu panggilan singkat informan. Kemudian informan melakukan panggilan singkat melalui Handphone dan saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH yang sudah berada di Hotel A Residence tersebut langsung masuk ke kamar A-27 Hotel A Residence yang tidak terkunci dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 0821 6120 2077 milik terdakwa. Kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH membawa terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Narkoba No. Lab : 1634/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar Positif Mentamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Adapun terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak/instansi yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba . -----

Halaman 4 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa PRAWIRO BUDI SUSILO Als WIRO pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan tepatnya di dalam kamar A-27 Hotel A-Residence atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH (anggota Poldasu) beserta tim mendapat dan menerima informasi dari informan yang menerangkan bahwa Informan mengetahui pelaku pengedar Narkotika jenis shabu-shabu dan dapat menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH beserta tim melakukan penyelidikan sesuai dengan Informasi dari Informan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH (anggota Poldasu) memerintahkan Informan untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian informan langsung menghubungi DANI (belum tertangkap/DPO) dan DANI menerangkan kepada informan akan menyuruh suruhannya untuk menemui langsung Informan tersebut, kemudian terdakwa yang merupakan suruhan DANI (tidak tertangkap / DPO) pergi menemui informan dan terdakwa diijanjikan oleh DANI akan di beri upah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah bertemu di hotel Bandara di Jln.Abdullah Lubis Kec.Medan Baru Kodya Medan terdakwa dan informan membicarakan mengenai transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 200 (dua ratus) Gram netto yang akan dijual seharga Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa dan informan bersepakat melakukan tansaksinya di Hotel A Residence yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec.Medan Baru Kodya Medan.
- Bahwa kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH yang memonitor dan membek-up informan memerintahkan informan untuk memesan sebuah kamar di Hotel A Residence yang beralamat Jln. Sei Putih

Halaman 5 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kel.Medan Babura Kec.Medan Baru Kodya Medan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa suruhan DANI (belum tertangkap) datang, mengantarkan serta menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai/gunakan kepada informan, sesampainya dikamar A-27 Hotel A Residence tersebut terdakwa dan informan melakukan transaksi.

- Bahwa kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH yang memonitor dan membek-up informan menunggu panggilan singkat informan. Kemudian informan melakukan panggilan singkat melalui Handphone dan saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH yang sudah berada di Hotel A Residence tersebut langsung masuk ke kamar A-27 Hotel A Residence yang tidak terkunci dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 0821 6120 2077 milik terdakwa. Kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH membawa terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak/instansi yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba . -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YUDHA NASUTION, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, para saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa hendak Menjual, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam Jual Beli dan atau Memiliki,menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
 - Bahwa benar, para saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa adalah Pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wib di Jln. Sei

Halaman 6 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan tepatnya di dalam kamar A-27 Hotel A-Residence.

- Bahwa benar, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah atas informasi dari informan yang menerangkan bahwa informan mengetahui pelaku pengedar narkoba jenis shabu dan dapat menyediakan narkoba jenis shabu, setelah mendengar dan menerima Informasi dari Informan tersebut, kemudian para saksi, SH beserta teman teman lainnya melakukan penyelidikan sesuai dengan Informasi dari Informan tersebut dengan dipimpin langsung oleh Kanit 1 Subdit II KOMPOL SITI R. TAMPUBOLON, SE, MH, dan pada saat itu juga, para saksi memerintahkan informan tersebut untuk melakukan pemesanan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian Informan tersebut langsung menghubungi DANI (tidak tertangkap/DPO) dan DANI menerangkan akan menyuruh suruhannya untuk menemui langsung Informan tersebut, kemudian Pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa yang merupakan suruhan DANI (tidak tertangkap / DPO) untuk menemui informan, kemudian Informan tersebut bertemu dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, dan para saksi tetap memonitor pertemuan terdakwa dengan informan tersebut di hotel Bandara di Jln. Abdullah Lubis Kec. Medan Baru Kodya Medan yang membicarakan tentang transaksi Narkoba Jenis Shabu sebanyak 200 (dua ratus) Gram netto yang direncanakan dijual seharga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan pada saat berjumpa dan bersepakat melakukan tansaksinya dilakukan di Hotel A Residence yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan;
- Bahwa benar kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH memerintahkan informan untuk memesan sebuah kamar di Hotel A Residence yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis Shabu dengan terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Informan tersebut berada di Hotel A Residence di kamar A-27 yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan menunggu kedatangan terdakwa yang akan mengantarkan langsung narkoba jenis shabu dan melakukan transaksi di kamar hotel A-27 tersebut, sedangkan saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH tetap berada dan bersembunyi dan memonitor di lokasi/Hotel A Residence tersebut, beberapa saat kemudian Informan tersebut bertemu dengan terdakwa di Hotel A

Halaman 7 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence di kamar A-27 yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan (yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk Pengungkapan kasus tersebut) kemudian terdakwa tersebut masuk kedalam Kamar A-27 Hotel A Residence;

- Bahwa benar kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH menunggu panggilan singkat (yang merupakan kode yang disepakati dengan informan) jika narkoba jenis shabu tersebut sudah ada. Kemudian informan melakukan panggilan singkat melalui Handphone dan secara tiba tiba saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH yang sudah berada di Hotel A Residence tersebut langsung memasuki kamar A 27 yang sebelumnya tidak terkunci yang merupakan tempat rencana transaksi narkoba jenis shabu dan hendak menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itulah yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, di Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan tepatnya di dalam kamar A-27 Hotel A-Residence;
- Bahwa benar selanjutnya saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa berikut menyita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 0821 6120 2077 milik terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH menanyai terdakwa dan terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang dikenalnya dengan panggilan DANI yaitu di Medan;
- Bahwa benar kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH membawa terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut diatas ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut. Kemudian setibanya di Ruangan Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut lalu dilakukan Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa : 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

1. Saksi RYAN PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, para saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa hendak Menjual, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam Jual Beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa benar, para saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa adalah Pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wib di Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan tepatnya di dalam kamar A-27 Hotel A-Residence.
- Bahwa benar, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah atas informasi dari informan yang menerangkan bahwa informan mengetahui pelaku pengedar narkotika jenis shabu dan dapat menyediakan narkotika jenis shabu, setelah mendengar dan menerima Informasi dari Informan tersebut, kemudian para saksi, SH beserta teman teman lainnya melakukan penyelidikan sesuai dengan Informasi dari Informan tersebut dengan dipimpin langsung oleh Kanit 1 Subdit II KOMPOL SITI R. TAMPUBOLON, SE, MH, dan pada saat itu juga, para saksi memerintahkan informan tersebut untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian Informan tersebut langsung menghubungi DANI (tidak tertangkap/DPO) dan DANI menerangkan akan menyuruh suruhannya untuk menemui langsung Informan tersebut, kemudian Pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa yang merupakan suruhan DANI (tidak tertangkap / DPO) untuk menemui informan, kemudian Informan tersebut bertemu dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, dan para saksi tetap memonitor pertemuan terdakwa dengan informan tersebut di hotel Bandara di Jln. Abdullah Lubis Kec. Medan Baru Kodya Medan yang membicarakan tentang transaksi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 200 (dua ratus) Gram netto yang direncanakan dijual seharga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan pada saat berjumpa dan bersepakat melakukan tansaksinya dilakukan di Hotel A Residence yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan;
- Bahwa benar kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH memerintahkan informan untuk memesan sebuah kamar di Hotel A Residence yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis Shabu dengan terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Informan tersebut berada di Hotel A Residence di kamar A-27

Halaman 9 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan menunggu kedatangan terdakwa yang akan mengantarkan langsung narkoba jenis shabu dan melakukan transaksi di kamar hotel A-27 tersebut, sedangkan saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH tetap berada dan bersembunyi dan memonitor di lokasi/Hotel A Residence tersebut, beberapa saat kemudian Informan tersebut bertemu dengan terdakwa di Hotel A Residence di kamar A-27 yang beralamat Jln.Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan (yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk Pengungkapan kasus tersebut) kemudian terdakwa tersebut masuk kedalam Kamar A-27 Hotel A Residence;

- Bahwa benar kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH menunggu panggilan singkat (yang merupakan kode yang disepakati dengan informan) jika narkoba jenis shabu tersebut sudah ada. Kemudian informan melakukan panggilan singkat melalui Handphone dan secara tiba tiba saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH yang sudah berada di Hotel A Residence tersebut langsung memasuki kamar A 27 yang sebelumnya tidak terkunci yang merupakan tempat rencana transaksi narkoba jenis shabu dan hendak menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itulah yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, di Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan tepatnya di dalam kamar A-27 Hotel A-Residence;
- Bahwa benar selanjutnya saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa berikut menyita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 0821 6120 2077 milik terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH menanyai terdakwa dan terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang dikenalnya dengan panggilan DANI yaitu di Medan;
- Bahwa benar kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH membawa terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut diatas ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut. Kemudian setibanya di Ruang Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut lalu dilakukan Penimbangan terhadap Barang Bukti berupa : 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 10 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dikos kosan Jln. Besar Cemara Gg. Waringin No. 9 Kel. Pulo Bryan Darat 2 Kec. Medan Timur Kodya Medan, adanya teman terdakwa dengan nama panggilan DANI (DPO) menghubungi Handphone terdakwa dan membicarakan tentang Penjualan Narkotika Jenis Shabu dan mengarahkan terdakwa pergi ke hotel Bandara di Jln. Abdullah Lubis Kec. Medan Baru Kodya Medan;
- Bahwa benar pada saat pembicaraan tersebut terdakwa dijanjikan mendapat upah dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah), dan harga keseluruhan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto direncanakan dijual seharga Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan yang menerima uang hasil transaksi penjualan shabu tersebut nantinya adalah terdakwa atas suruhan DANI;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa pergi dan berjumpa dengan pembeli di hotel Bandara di Jln. Abdullah Lubis Kec. Medan Baru Kodya Medan sekira pukul 14.20 Wib dan berjumpa di depan Hotel Bandara tersebut tepatnya duduk di Lobi Hotel, Pada saat itu terdakwa dan calon pembeli membicarakan tentang transaksi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 200 gram yang sudah dijanjikan dari hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 dan dijanjikan melakukan transaksi di Hotel Bandara tersebut tetapi terdakwa tidak mau dan terdakwa mengatakan tansaksinya di Hotel A Residence saja yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel.Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan;
- Bahwa benar kemudian calon pembelinya mau, setelah itu terdakwa kembali dihubungi melalui Handphone kepada terdakwa dan menanyakan pembicaraan terdakwa dengan pembeli dan saat itu juga sekira pukul 14.30 terdakwa pergi ke Jln. Letda Sujono Kec. Medan Tembung Kodya Medan untuk menjumpai seseorang yang merupakan arahan dari DANI untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 ons/200 Gram dan diarahkan untuk menjumpai seseorang. Dan teman terdakwa dengan anggilan DANI menyebutkan Ciri-ciri terdakwa

Halaman 11 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang akan menyerahkan narkoba jenis Shabu tersebut, yaitu mengendarai Sepeda Motor Mio warna merah, memakai jaket warna Hitam dan menggunakan Helm LTD warna Hitam dan menunggu di depan SPBU yang beralamat di Jln. Letda Sujono Kec. Medan Tembung Kodya Medan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 terdakwa menunggu seseorang yang merupakan suruhan dari DANI di Jln. Letda Sujono Kec. Medan Tembung Kodya Medan tepatnya di depan SPBU. Pada saat itu juga adanya seseorang menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor Mio warna Hitam dan bertanya kepada terdakwa : “ arahan dari bang Dani ?” , dan tersangka menjawab : “iya bang “. Dan saat itu juga terdakwa menerima 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto dari suruhan teman terdakwa DANI tersebut dan terdakwa memasukkan Narkoba jenis Shabu tersebut Ke dalam kantong Jaket sebelah kiri yang tersangka gunakan saat itu;
- Bahwa benar pada saat itu juga terdakwa berangkat berangkat menuju Hotel A Residence yang sebelumnya telah disepakati untuk melakukan transaksi dengan pembeli, kemudian sekira pukul 16.00 tersangka sampai Hotel A-Residence di Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan dan menemui pembeli di kamar A-27 dan terdakwa memasuki kamar tersebut dan memperlihatkan kepada calon pembeli 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto yang terdakwa ambil dari kantong Jaket sebelah kiri, dan tiba tiba adanya 2 (dua) orang laki laki dewasa yang mengaku merupakan Petugas Polisi memasuki kamar A-27 Hotel A-Residence tersebut yang diikuti oleh Petugas Polisi lainnya masuk ke dalam kamar A-27 Hotel A-Residence tersebut Dan pada saat itulah yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, di Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan tepatnya di dalam kamar A-27 Hotel A-Residence, Petugas Polisi melakukan Penangkapan terhadap diri terdakwa berikut menyita Barang Bukti berupa: 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto yang disita langsung dari tersangka dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 0821 6120 2077 milik tersangka;
- Bahwa benar kemudian Petugas Polisi tersebut menanyai tersangka dan saat itulah tersangka berterus terang mengakui perbuatan tersangka yang sedang adanya hendak Melakukan transaksi Narkoba jenis shabu tersebut Kemudian

Halaman 12 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Polisi membawa tersangka berikut Barang Bukti tersebut Ke. Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumut Dan setibanya diRuangan Kantor Polisi Narkoba Polda Sumut Kemudian Barang Bukti tersebut dihitung dan ditimbang dihadapan tersangka yang ternyata 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto. Selanjutnya tersangka diperiksa dan dimintai keterangan;

- Bahwa benar, terdakwa mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepadanya berupa : 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto yaitu merupakan Narkotika jenis shabu milik dan yang disita dari Tersangka langsung pada saat penangkapan tersebut,; 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 0821 6120 2077 yaitu merupakan milik dan yang disita dari terdakwa sebagai alat komunikasi terdakwa dalam menjadi perantara Jual Beli Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 0821 6120 2077, dirampas untuk dimusnahkan

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi ataupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, di Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan tepatnya di dalam kamar A-27 Hotel A-Residence, Para Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam peredaran Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa dari penangkapan tersebut para Saksi menyita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 0821 6120 2077 milik terdakwa;
3. Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah atas informasi dari informan yang menerangkan bahwa informan mengetahui pelaku

Halaman 13 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar narkoba jenis shabu dan dapat menyediakan narkoba jenis shabu, setelah mendengar dan menerima Informasi dari Informan tersebut, kemudian para saksi, SH beserta teman-teman lainnya melakukan penyelidikan sesuai dengan Informasi dari Informan tersebut dengan dipimpin langsung oleh Kanit 1 Subdit II KOMPOL SITI R. TAMPUBOLON, SE, MH, dan pada saat itu juga, para saksi memerintahkan informan tersebut untuk melakukan pemesanan Narkoba jenis shabu tersebut;

4. Bahwa kemudian Informan tersebut langsung menghubungi DANI (tidak tertangkap/DPO) dan DANI menerangkan akan menyuruh suruhannya untuk menemui langsung Informan tersebut, kemudian Pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa yang merupakan suruhan DANI (tidak tertangkap / DPO) untuk menemui informan, kemudian Informan tersebut bertemu dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, dan para saksi tetap memonitor pertemuan terdakwa dengan informan tersebut di hotel Bandara di Jln. Abdullah Lubis Kec. Medan Baru Kodya Medan yang membicarakan tentang transaksi Narkoba Jenis Shabu sebanyak 200 (dua ratus) Gram netto yang direncanakan dijual seharga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan pada saat berjumpa dan bersepakat melakukan transaksinya dilakukan di Hotel A Residence yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan;
5. Bahwa kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH memerintahkan informan untuk memesan sebuah kamar di Hotel A Residence yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis Shabu dengan terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Informan tersebut berada di Hotel A Residence di kamar A-27 yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan menunggu kedatangan terdakwa yang akan mengantarkan langsung narkoba jenis shabu dan melakukan transaksi di kamar hotel A-27 tersebut, sedangkan saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH tetap berada dan bersembunyi dan memonitor di lokasi/Hotel A Residence tersebut, beberapa saat kemudian Informan tersebut bertemu dengan terdakwa di Hotel A Residence di kamar A-27 yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan (yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk Pengungkapan kasus tersebut) kemudian terdakwa tersebut masuk kedalam Kamar A-27 Hotel A Residence;

Halaman 14 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH menunggu panggilan singkat (yang merupakan kode yang disepakati dengan informan) jika narkoba jenis shabu tersebut sudah ada. Kemudian informan melakukan panggilan singkat melalui Handphone dan secara tiba tiba saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH yang sudah berada di Hotel A Residence tersebut langsung memasuki kamar A 27 yang sebelumnya tidak terkunci yang merupakan tempat rencana transaksi narkoba jenis shabu dan hendak menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itulah yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, di Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan tepatnya di dalam kamar A-27 Hotel A-Residence, dan pada saat itu juga para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 0821 6120 2077 milik terdakwa;
7. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1634/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar Positif Mentamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,

Halaman 15 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126
Dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang”, adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini Terdakwa PRAWIRO BUDI SUSILO ALIAS WIRO yang telah ditanyai identitasnya dan telah dibenarkannya serta sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN, UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrechtelijkheid)”, menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, jadi unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ditujukan pada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

Halaman 16 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan, jadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter. Sedangkan pasal 43 ayat (3) Rumah Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyebutkan bahwa berawal para saksi yaitu YUDHA NASUTION,SH dan Saksi RYAN PRANATA (Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari informan yang menerangkan bahwa informan mengetahui pelaku pengedar narkotika jenis shabu dan dapat menyediakan narkotika jenis shabu, setelah mendengar dan menerima Informasi dari Informan tersebut, kemudian para saksi, SH beserta teman teman lainnya melakukan penyelidikan sesuai dengan Informasi dari Informan tersebut dengan dipimpin langsung oleh Kanit 1 Subdit II KOMPOL SITI R. TAMPUBOLON, SE, MH, dan pada saat itu juga, para saksi memerintahkan informan tersebut untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang Bahwa kemudian Informan tersebut langsung menghubungi DANI (tidak tertangkap/DPO) dan DANI menerangkan akan menyuruh suruhannya untuk menemui langsung Informan tersebut, kemudian Pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa yang merupakan suruhan DANI (tidak tertangkap / DPO) untuk menemui informan, kemudian Informan tersebut bertemu dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, dan para saksi tetap memonitor pertemuan terdakwa dengan informan tersebut di hotel Bandara di Jln. Abdullah Lubis Kec. Medan Baru Kodya Medan yang membicarakan tentang transaksi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 200 (dua ratus) Gram netto yang direncanakan dijual seharga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan pada saat berjumpa dan bersepakat melakukan tansaksinya dilakukan di Hotel A Residence yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan;

Halaman 17 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH memerintahkan informan untuk memesan sebuah kamar di Hotel A Residence yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis Shabu dengan terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Informan tersebut berada di Hotel A Residence di kamar A-27 yang beralamat Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan menunggu kedatangan terdakwa yang akan mengantarkan langsung narkoba jenis shabu dan melakukan transaksi di kamar hotel A-27 tersebut, sedangkan saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH tetap berada dan bersembunyi dan memonitor di lokasi/Hotel A Residence tersebut, beberapa saat kemudian Informan tersebut bertemu dengan terdakwa di Hotel A Residence di kamar A-27 yang beralamat Jln.Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan (yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk Pengungkapan kasus tersebut) kemudian terdakwa tersebut masuk kedalam Kamar A-27 Hotel A Residence;

Menimbang Bahwa kemudian saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH menunggu panggilan singkat (yang merupakan kode yang disepakati dengan informan) jika narkoba jenis shabu tersebut sudah ada. Kemudian informan melakukan panggilan singkat melalui Handphone dan secara tiba tiba saksi RIYAN PRANATA dan saksi YUDHA NASUTION, SH yang sudah berada di Hotel A Residence tersebut langsung memasuki kamar A 27 yang sebelumnya tidak terkunci yang merupakan tempat rencana transaksi narkoba jenis shabu dan hendak menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itulah yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, di Jln. Sei Putih Baru Kel. Medan Babura Kec. Medan Baru Kodya Medan tepatnya di dalam kamar A-27 Hotel A-Residence, dan pada saat itu juga para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 0821 6120 2077 milik terdakwa;

Menimbang Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Narkoba No. Lab : 1634/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **Prawiro Budi Susilo Alias Wiro** adalah benar Positif Mentamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 18 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian unsur : "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I", sudah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa; Ad.3. Unsur YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Narkotika No. Lab : 1634/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **Prawiro Budi Susilo Alias Wiro** adalah benar Positif Mentamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. No. Lab : 1634/NNF/2018, yang menyatakan barang bukti dalam perkara ini lebih dari 5 (lima) Garam, dengan demikian unsure ke-3 : Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, telah terpenuhi dan terbukti dalam perkara Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Primair, dan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 0821 6120 2077;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 12 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) Gram netto, 1(satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 0821 6120 2077, yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan juga lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal serta berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Prawiro Budi Susilo Alias Wiro tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram**",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun, pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu

Halaman 20 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 200 (dua ratus) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor : 082161202077, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, oleh kami Fahren, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum dan Saidin Bagariang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Z. Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Indra Zamachsyari, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H.M.Hum.

Fahren, S.H., M.Hum.

Saidin Bagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Z. Nasution, S.H., M.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)